



P U T U S A N

Nomor : PUT/05- K/MM.II- 09/AD/I/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKA HERMAWAN.
Pangkat/NRP : Prada/31010867121281.
Jabatan : Ta Jurlis Ajen .
Kesatuan : Brigif Linud 17/1 Kostrad.
Tempat dan tgl.lahir : Bekasi, 31 Desember 1981.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif Linud 17 Cijantung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 Mei 2003 sampai dengan 31 Mei 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Anjum Nomor : Skep/05/V/2003 tanggal 12 Mei 2003 kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Juni 2003 sampai dengan 30 Juni 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Brigif Linud 17 selaku papera Nomor : Skep/48/VI/2003 tanggal 5 Juni 2003 dan dibebaskan sejak tanggal 1 Juli 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Brigif Linud 17 selaku Papera Nomor : Skep/52/VI/2003 tanggal 27 Juli 2003. Dan pembebasan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2003 sesuai Berita Acara Penyerahan Tahanan dari Denpom III/1 Bogor.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-96/A- 88/VII/2003 bulan Juli 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan Perkara dari Dan Brigif 17 selaku Papera Nomor : Skep/76/ XI/2003, tanggal 4 Nopember 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/235/K/AD/II-09/XI/2003 tanggal 12 Nopem-ber 2003.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/489/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/489/XII/2003 tanggal 19 Desember 2003.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/235/K/AD/II- 09/XI/2003 tanggal 12 Nopember 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta keterangan Terdakwa di persidangan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama mencoba sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 340 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar VER No.91/PKM/0501/VIS/IV/2003 tanggal 29 April 2003 An.Nn.Yomi Riantini dari Puskesmas DTP Mande,
 - 3 (tiga) lembar foto copy foto sepeda motor Yamaha RX Nopol B-5822-YS Noka.MH3-3HB005-PK100043, Nosin 3HB-075360, No STNK 0692912, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Penasehat Hukum didalam Pembelaan pada pokoknya menyatakan :
- a. Selama menjalani pemeriksaan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui semua perbuatan yang didakwakan, mengaku salah dan menyesal serta berjanji tidak akan meng-ulangi lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa usianya masih muda dan belum pernah dihukum sehingga masih dapat dibina dan dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara dalam waktu relatif panjang.
 - c. Terdakwa berkemauan kuat untuk tetap menjadi prajurit TNI AD.
 - d. Bahwa Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab mengawini Saksi korban.
 - e. Mohon kepada Majelis Hakim hukuman ringan-ringannya atau seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Senin 28 April 2003 di Kampung Pasir Oray Desa Mekargalih Kec.Cikalong Kulon Kab.Cianjur di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Secara bersama-sama mencoba sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Yomi Riyantini terjadi di Kantin Brigif 17 Kostrad Cijantung, pengenalan mereka terjadi pada bulan Desember 2002. Yomi Riyantini yang bekerja di Kantin itu langsung akrab dengan Terdakwa karena mereka dapat bertemu setiap hari dan lama kelamaan mereka berpacaran dan lebih jauh lagi mereka sering melakukan persetubuhan yaitu di kantin, di rumah Sdr.Iwan dan pernah di kebun pisang di daerah Jonggol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Februari 2003 Yomi Riyantini mengaku terlambat datang bulan mendengar itu Terdakwa bingung dan menyarankan agar digugurkan saja. Walaupun sudah minum obat tetap saja kandungan Yomi Riyantini tidak gugur. Sementara itu Yomi Riyantini tetap menuntut supaya Terdakwa bertanggung jawab, mendengar ini Terdakwa semakin bingung mengingat ia belum bisa menikah karena ia menjadi prajurit baru 17 bulan.

3. Bahwa karena Yomi Riyantini tetap menuntut ia dinikahi oleh Terdakwa maka pada tanggal 20 April 2003 Terdakwa sudah berniat menghabisi nyawa Yomi Riyantini, niat Terdakwa tidak jadi karena dilarang serta dinasihati oleh Sdr.Iwan.

4. Bahwa setelah niat Terdakwa menghabisi nyawa Yomi Riyantini tidak jadi maka hari itu juga tanggal 20 April 2003, Terdakwa membawa Yomi Riyantini ke dukun beranak di daerah Desa Jatisari Cileungsi Bogor bersama-sama dengan Sdr.Iwan dan Sdr.Suhanda. Setelah Yomi Riyantini diurut maka esok harinya Senin, Yomi Riyantini mengalami pendarahan dan kandungannya pun gugur.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2003, Terdakwa meminta tolong kepada Sdr.Iwan agar Yomi Riyantini untuk sementara tinggal di rumahnya dan hari Minggu tanggal 27 April 2003 Yomi Riyantini dijemput dari Cijantung dan dibawa ke rumah Sdr.Iwan di Kp.Ciledug Desa Bendungan Jonggol. Namun esok harinya tanggal 28 April 2003 Terdakwa menerima telepon dari Sdr.Suhanda yang mengatakan bahwa Yomi Riyantini meminta kembali ke asrama, mendengar itu Terdakwa menyusul ke rumah Sdr.Iwan dan tiba pukul 19.00 wib dan benar Yomi Riyantini tetap minta pulang ke asrama.

6. Bahwa karena tidak mau permasalahan ini diketahui oleh satuan dan kemudian Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka timbul niat Terdakwa untuk membunuh Yomi Riyantini niat Terdakwa ini di-sampaikan Terdakwa kepada Sdr.Iwan sewaktu mereka berbincang-bincang di teras rumah Sdr.Iwan. Rencana Terdakwa ini disetujui oleh Sdr.Iwan maka Terdakwa pun menyuruh Sdr.Iwan mencari sepeda motor ojek dan setelah dapat, Sdr.Iwan kembali kerumahnya dengan membawa sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr.Rosid.

7. Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak Yomi Riyantini naik ke atas sepeda motor, kemudian Sdr.Iwan juga naik sehingga Yomi Riyantini diapit ditengah. Kemudian berangkat dengan pengemudinya adalah Terdakwa dan dalam perjalanan Yomi Riyantini sempat bertanya kok jalan sini, dijawab Terdakwa bahwa Yomi Riyantini akan dititipkan di rumah saudara Terdakwa dan sesampainya di Kampung Pasir Oray di Jalan Raya Jonggol Cianjur, Sdr.Iwan meminta Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan menggunakan bahasa daerah, mendengar itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya dengan berpura-pura mengatakan mogok.

8. Bahwa selanjutnya Sdr.Iwan turun dan berjalan agak ke depan dan setelah Sdr.Iwan melihat bahwa di depannya adalah jurang dan situasinya aman maka iapun menghampiri Terdakwa sambil mengatakan di sini saja. Kemudian setelah Terdakwa melihat situasi dan ada jurang maka Terdakwa pun memanggil Yomi Riyantini dan kemudian Terdakwa menyuruh Yomi Riyantini jongkok disamping kiri Terdakwa.

9. Bahwa begitu Yomi Riyantini jongkok di samping kiri, seketika itu juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Yomi Riyantini kemudian membentur-benturkan kepalanya ke aspal lalu mematahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Sdr.Iwan.

10. Bahwa setelah Terdakwa memperkirakan bahwa Yomi Riyantini sudah meninggal dunia maka tindakan selanjutnya adalah menggotong Yomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Riyantini ke pinggir jurang dan sebelum dilemparkan ke jurang terlebih dahulu ditelanjangi dulu. Dimana kaos yang dipakai Yomi Riyantini dibuat Terdakwa me-nutupi muka Yomi Riyantini sementara celana panjang dibuang ditengah jalan ketika Terdakwa dan Sdr. Iwan pulang ke Jonggol.

11. Bahwa ternyata sekitar pukul 01.00 wib Yomi Riyantini siuman dan menyadari bahwa ia di dalam jurang serta meraba-raba tubuhnya sudah telanjang bulat kemudian ia berhasil menemukan kaos dan BH nya dan setelah dipakai ia berusaha menuju jalan raya dan selanjutnya menuju salah satu rumah yaitu rumah Ibu Ijum dan Yomi Riyantini diberi pertolongan dan esok harinya datang petugas Polsek Cikalong Kulon.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Iwan pada waktu dan ditempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair telah melakukan tindak pidana : *"Secara bersama-sama mencoba, sengaja me-rampas nyawa orang lain"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Yomi Riyantini terjadi di Kantin Brigif 17 Kostrad Cijantung, pengenalan mereka terjadi pada bulan Desember 2002. Yomi Riyantini yang bekerja di Kantin itu langsung akrab dengan Terdakwa karena mereka dapat bertemu setiap hari dan lama kelamaan mereka berpacaran dan lebih jauh lagi mereka sering melakukan persetubuhan yaitu di kantin, di rumah Sdr.Iwan dan pernah di kebun pisang di daerah Jonggol.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2003 Yomi Riyantini mengaku terlambat datang bulan mendengar itu Terdakwa bingung dan menyarankan agar digugurkan saja. Walaupun sudah minum obat tetap saja kandungan Yomi Riyantini tidak gugur. Sementara itu Yomi Riyantini tetap menuntut supaya Terdakwa ber-tanggung jawab, mendengar ini Terdakwa semakin bingung mengingat ia belum bisa menikah karena ia menjadi prajurit baru 17 bulan.

3. Bahwa karena kandungan Yomi Riyantini semakin hari semakin besar sementara Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka pada tanggal 20 April 2003, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Iwan dan Sdr.Suhanda membawa Yomi Riyantini ke dukun beranak di daerah Desa Jatisari Cileungsi Bogor, setelah diurut maka esok harinya tanggal 21 April 2003 Yomi Riyantini mengalami pendarahan.

4. Bahwa walaupun Yomi Riyantini menggugurkan kandungannya ia tetap menuntut dinikahi jawaban Terdakwa adalah mau menikah tetapi nikah kampung dan sebelum terlaksana pernikahan itu untuk semen-tara Yomi Riyantini disuruh tinggal di rumah Sdr.Iwan di Kp.Ciledug Desa Bendungan Jonggol.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 April 2003 Yomi Riyantini dijemput oleh Sdr.Iwan dan Sdr. Suhanda dari asrama dan selanjutnya dibawa ke rumah Sdr.Iwan akan tetapi Yomi Riyantini tidak betah tinggal di rumah itu dan ia tetap menghendaki kembali ke asrama. Maka esok harinya Sdr.Suhanda mem-beritahukan masalah ini kepada Terdakwa dan Terdakwa pun datang ke rumah Sdr.Iwan.

6. Bahwa benar Yomi Riyantini tetap menghendaki kembali ke asrama mendengar itu Terdakwa bingung karena takut diketahui oleh satuan. Tanpa pikir panjang Terdakwa bermaksud menghabisi nyawa Yomi Riyantini dan niat ini disampaikan kepada Sdr.Iwan sewaktu mereka berbincang-bincang diteras rumah Sdr.Iwan. Mendengar Sdr.Iwan setuju lalu Terdakwa menyuruh Sdr.Iwan mencari sepeda motor ojek dan tidak lama Sdr.Iwan datang dengan membawa sepeda motor Yamaha RX King.

7. Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak Yomi Riyantini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naiki ke atas sepeda motor, kemudian Sdr.Iwan juga naik sehingga Yomi Riantini diapit ditengah. Kemudian berangkat dengan pe-ngemudinya adalah Terdakwa dan dalam perjalanan Yomi Riyantini sempat bertanya kok jalan sini, dijawab Terdakwa bahwa Yomi Riyantini akan dititipkan di rumah saudara Terdakwa dan sesampainya di Kampung Pasir Oray di Jalan Raya Jonggol Cianjur, Sdr.Iwan meminta Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan menggunakan bahasa daerah, mendengar itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya dengan berpura-pura mengatakan mogok.

8. Bahwa selanjutnya Sdr.Iwan turun dan berjalan agak ke depan dan setelah Sdr.Iwan melihat bahwa di depannya adalah jurang dan situasinya aman maka iapun menghampiri Terdakwa sambil mengatakan di sini saja. Kemudian setelah Terdakwa melihat situasi dan ada jurang maka Terdakwa pun memanggil Yomi Riyantini dan kemudian Terdakwa menyuruh Yomi Riyantini jongkok disamping kiri Terdakwa.

9. Bahwa begitu Yomi Riyantini jongkok di samping kiri, seketika itu juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Yomi Riyantini kemudian membentur-benturkan kepalanya ke aspal lalu me-matahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Sdr.Iwan.

10. Bahwa setelah Terdakwa memperkirakan bahwa Yomi Riyantini sudah meninggal dunia maka tindakan selanjutnya adalah menggotong Yomi Riyantini ke pinggir jurang dan sebelum dilemparkan ke jurang terlebih dahulu ditelanjangi dulu. Dimana kaos yang dipakai Yomi Riyantini dibuat Terdakwa me-nutupi muka Yomi Riyantini sementara celana panjang dibuang ditengah jalan ketika Terdakwa dan Sdr. Iwan pulang ke Jonggol.

11. Bahwa ternyata sekitar pukul 01.00 wib Yomi Riyantini siuman dan menyadari bahwa ia di dalam jurang serta meraba-raba tubuhnya sudah telanjang bulat kemudian ia berhasil menemukan kaos dan BH nya dan setelah dipakai ia berusaha menuju jalan raya dan selanjutnya menuju salah satu rumah yaitu rumah Ibu Ijum dan Yomi Riyantini diberi pertolongan dan esok harinya datang petugas Polsek Cikalong Kulon.

Berpendapat : perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 55 ayat (1) kel yo pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Surat Perintah Pangkostrad Nomor : Sprin/770/IX/2003 tanggal 18 September 2003 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Januari 2003 an. KAPTEN CHK YAYA SUPRIADI, SH NRP. 565716 dan LETTU CHK ZALDY WEMLY RAYMOND.T, SH NRP. 11000015670674.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang bahwa para Saksi tidak hadir dipersidangan dan keteranganya dibawah sumpah dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : YOMI RIYANTINI ; Pekerjaan : Karyawan kantin Brigif 17 ; Tempat/tgl. lahir : Blora, 14 Januari 1983 ; Jenis kelamin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perempuan : Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat
putusan.mahkamahagung.go.id tempat tinggal : Kantin Brigif Linud 17 Cijantung Jaktim.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan pacaran sejak bulan Januari 2003.
2. Bahwa selama pacaran Saksi dengan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pertama kali melakukan di kantin Brigif Linud 17 Cijantung selanjutnya dilakukan dimana ada kesempatan.
3. Bahwa akibat sering bersetubuh dengan Terdakwa maka Saksi hamil dan hal tersebut di-kuatkan dengan hasil pemeriksaan oleh dokter pada tanggal 13 April 2003 yang menyatakan Saksi hamil tiga bulan.
4. Bahwa setelah diperiksa oleh dokter maka Saksi memberitahukan hasilnya kepada Terdakwa.
5. Bahwa tanggapan Terdakwa atas kehamilan Saksi adalah menyuruh menggugurkannya dengan cara memakan obat tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa karena Saksi tetap hamil maka Terdakwa membawa Saksi ke dukun urut yang ber-ada di daerah Jonggol untuk menggugurkan kandungannya.
7. Bahwa satu hari setelah diurut Saksi mengalami pendarahan yaitu pada hari Senin tanggal 21 April 2003 sekira pukul 07.00 wib di kamar mandi kantin Brigif 17 Cijantung dengan disaksikan oleh Terdakwa dan adik Saksi.
8. Bahwa benar Terdakwa telah mencoba melakukan pembunuhan terhadap Saksi pada tanggal 28 April 2003 sekira pukul 22.30 wib di daerah Kp.Pasir Oray Cikalong Kulon Cianjur dengan cara penganiayaan.
9. Bahwa pada tanggal 28 April 2003 Saksi meminta kepada Terdakwa untuk pulang ke Asrama maka pada malam harinya saya dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dan dibonceng ditengah diapit oleh Terdakwa dan Sdr. Iwan ditengah jalan Saksi bertanya kenapa jalannya ke sini dan dijawab oleh Terdakwa Saksi akan dititipkan di rumah saudara Terdakwa maka Saksi tidak banyak bertanya lagi.
10. Bahwa setibanya di daerah Kp.Pasir Oray Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan alasan mogok, kemudian Sdr.Iwan turun dan berjalan ke arah depan dan Terdakwa mengham-pirinya setelah itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan disuruh jongkok disampingnya setelah Saksi jongkok Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya membekap mulut Saksi karena Saksi meronta maka Sdr.Iwan membantu Terdakwa me-megang Saksi setelah itu Terdakwa mematahkan leher Saksi ke kiri lalu membenturkan kepala Saksi ke aspal berkali-kali sehingga Saksi tidak sadarkan diri.
11. Bahwa sekira pukul 01.00 wib Saksi siuman sudah berada di bawah jurang dengan ke-dalaman kurang lebih 5 (lima) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan telanjang bulat.

12. Bahwa kemudian Saksi meraba-raba dan menemukan kaos dan BH-nya setelah itu Saksi memakainya dan berusaha keluar dari jurang dan menuju salah satu rumah dan meminta per-tolongan.
13. Bahwa pemilik rumah (Sdr.Ijum) yang menolong Saksi melaporkan kejadian tersebut ke-pada ketua RT dan pada pukul 16.00 wib datang petugas Polsek Cikalong Kulon ke rumah Sdr.Ijum dan membawa Saksi ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan.
14. Bahwa dalam melakukan penganiayaan Terdakwa tidak menggunakan alat melainkan hanya menggunakan tangan.
15. Bahwa Saksi tidak ingin Terdakwa di pecat karena keluarga Saksi dan keluarga Terdakwa sudah sepakat akan menikahkan Saksi dengan Terdakwa bila perkaranya sudah selesai.
16. Bahwa Saksi tidak mempunyai rasa dendam atau sakit hati pada Terdakwa meskipun pernah akan di bunuh oleh Terdakwa karena Saksi sangat mencintai Terdakwa.
17. Bahwa Saksi siap menerima segala resikonya bila menikah dengan Terdakwa meskipun kalau sudah menikah akan dibunuh oleh Terdakwa.
18. Bahwa waktu pertama kali bersetubuh dengan Terdakwa Saksi sudah tidak perawan lagi.
19. Bahwa persetubuhan yang pertama kali dilakukan di tempat duduk kantin Brigif Linud 17.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : IWAN ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat/tgl. lahir : Jonggol, 21 Mei 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Ciledug Rt.05/03 Ds.Bendungan Jonggol Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan teman dan di kenalkan oleh Sdr. Suhandi sebulan sebelum kejadian.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban satu minggu sebelum melakukan percobaan pembunuhan dan yang mengenalkan adalah Terdakwa
3. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran karena sudah dua kali dibawa ke rumah Saksi
4. Bahwa Saksi mengetahui korban hamil dari Terdakwa dan sewaktu ditanya korbanpun mengakuinya.
5. Bahwa Saksi mengetahui korban telah menggugurkan kandungannya pada tanggal 27 April 2003 dengan cara diurut oleh Hj.Tipat di daerah Cilengsi Bogor dengan diantar oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr.Suhandi.
6. Bahwa perencanaan pembunuhan dilakukan di rumah Saksi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa percobaan pembunuhan itu telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2003 di daerah Pasir Oray pada pukul 00.00 wib terhadap Sdri.Yomi oleh Terdakwa dan Saksi.

8. Bahwa awalnya Terdakwa mencekik leher korban karena korban meronta maka Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk memegang tangan korban setelah itu Terdakwa mem-benturkan kepada korban ke aspal hingga korban pingsan setelah itu korban di gotong ke pinggir jalan dan Saksi melepaskan celana panjang dan celana dalam korban sedangkan Terdakwa me-lepaskan kaos dan BH-nya lalu Terdakwa dan Saksi melemparkan korban ke jurang.

9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi langsung pulang ke rumah Sdr.Suanda dan mem-beritahunya bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap korban kemudian Terdakwa dan Saksi menginap di rumah Sdr.Suanda.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa korban ke daerah kejadian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King ojeg milik Sdr.Rosid dengan cara menyewanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Saksi dalam melakukan percobaan pembunuhan dijanjikan akan diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa setelah menerima gaji.

12. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan hanya dengan mengguna- kan tangan kosong.

13. Bahwa setelah kejadian tersebut karena takut Saksi melarikan diri ke daerah Cikarang tapi pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2003 sekira pukul 22.00 wib Saksi menyerahkan diri ke Polsek Cikalong Kulon dengan diantar oleh orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : WINARTI ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat/tgl. lahir : Blora, 20 Pebruari 1987 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Ds.Ngraho Kedung Tuban Rt.03/1 Blora Jateng.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan korban karena Saksi adalah adik sepupu korban.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan korban ada hubungan pacaran.

3. Bahwa Saksi mengetahui korban telah hamil dan atas pengakuan korban Saksi mengetahui itu hasil hubungannya dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi melihat sendiri saat korban mengalami keguguran dengan diawali pendarahan yang keluar dari vaginanya di kamar mandi Brigif 17 Cijantung.

5. Bahwa saat korban mengalami keguguran Terdakwa mengetahuinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu mengeluarkan darah dari vagina korban.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa korban menggugurkan kandungannya yang Saksi tahu sehari sebelum kejadian itu korban minta izin untuk pergi selama dua hari dengan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi baru mengetahui korban dianiaya oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh anggota Brigif Linud 17 Cijantung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : JUMIATI ; Pekerjaan : Buruh ; Tempat/tgl. lahir : Cianjur, 1949 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Pasir Oray Makar Galih Cikalong Kulon Cianjur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2003 sekira pukul 02.00 wib korban dengan ke-adaan telanjang telah datang ke warung Saksi untuk meminta tolong.
3. Bahwa pada saat ditolong oleh Saksi dan istrinya korban dalam keadaan tidak bisa bicara dengan jelas dan kondisi yang mengkhawatirkan.
4. Bahwa Saksi melihat tubuh korban ada yang luka yaitu di bagian leher, mata bengkak, kepala bagian belakang kesakitan kelihatan habis dipukul.
5. Bahwa saat itu Saksi tidak langsung melaporkannya ke Polisi tapi hanya lapor ke Ketua RT dan pada pukul 16.00 wib datang petugas Polsek membawa korban untuk berobat.
6. Bahwa pertamanya pada tanggal 29 April 2003 sekira 01.30 wib waktu Saksi dan istri sedang tidur dari luar mendengar suara seperti meraut-raut pagar kemudian Saksi mengintip dari dalam rumah dan melihat korban meminta tolong kesakitan kemudian Saksi keluar dan membawa korban masuk ke dalam rumah dan oleh istri Saksi di beri pakaian karena korban dalam keadaan telanjang dan disuruh istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Saksi- V :

Nama lengkap : ABDUL ROSID ARIPIN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bogor, 3 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Galang Rt.04/05 Jonggol Bogor.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun korban Saksi hanya kenal dengan Sdr. Iwan karena bertetangga.
2. Bahwa benar Saksi telah menyewakan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol. B-5822-YS milik Saksi kepada Sdr.Iwan yang saat meminjam motor saya bersama Sdr. Suhandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeda motor milik Saksi di sewa dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Sdr.Iwan.
4. Bahwa saat disewa Saksi sedang mengojek dan ngetem di Alun-alun Jonggol.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa keperluan Sdr.Iwan menyewa sepeda motornya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motornya akan dipergunakan untuk melakukan ke-jahatan Saksi baru tahu setelah diperiksa.
7. Bahwa sepeda motor milik Saksi lengkap dengan STNK dan BPKB.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa pengenalan Terdakwa dengan Yomi Riyantini terjadi di Kantin Brigif 17 Kostrad Cijantung, pengenalan mereka terjadi pada bulan Desember 2002.
2. Bahwa Sdri.Yomi Riyantini berada di kantin tersebut untuk bekerja dan di Kantin itu langsung akrab dengan Terdakwa karena mereka dapat bertemu setiap hari dan lama kelamaan mereka berpacaran.
3. Bahwa Terdakwa dan korban sering melakukan persetubuhan yaitu di kantin, di rumah Sdr. Iwan, di WC Brigif Linud 17 Cijantung dan pernah di kebun pisang di daerah Jonggol per- setubuhan Terdakwa dan korban kurang lebih sudah dua puluh lima kali.
4. Bahwa pada bulan Pebruari 2003 Yomi Riyantini mengaku terlambat datang bulan dan diperiksa oleh dokter dan dinyatakan hamil tiga bulan.
5. Bahwa mendengar itu Terdakwa bingung dan menyarankan agar digugurkan saja. Walaupun sudah meminum obat tetap saja kandungan Yomi Riyantini tidak gugur. Sementara itu Yomi Riyantini tetap menuntut supaya Terdakwa bertanggung jawab, mendengar ini Terdakwa semakin bingung mengingat ia belum bisa menikah karena ia menjadi prajurit baru 17 bulan.
6. Bahwa karena kandungan Yomi Riyantini semakin hari semakin besar sementara Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka pada tanggal 20 April 2003, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Iwan dan Sdr.Suhanda membawa Yomi Riyantini ke dukun beranak di daerah Desa Jatisari Cileungsi Bogor.
7. Bahwa setelah diurut maka esok harinya tanggal 21 April 2003 Yomi Riyantini mengalami pendarahan di kamar mandi Brigif Linud 17 Cijantung dengan disaksikan oleh Terdakwa dan adik sepupu Yomi Riyantini dan Terdakwa sempat membantu korban dengan menarik gumpalan darah dari vaginanya.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengakui berpacaran dengan korban karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dilakukan atas dasar nafsu Terdakwa saja yang sering di goda oleh korban

9. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha pembunuhan terhadap korban dan baru satu kali dilakukan, memang benar Terdakwa pernah membawa korban dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa tas yang berisi golok, karung dan tali rafia tapi bukan untuk mem-bunuh korban melainkan untuk dibawa ke rumah orang tua dan karung tersebut bekas membawa nangka.

10. Bahwa Terdakwa sudah merencanakan yang pertama tanggal 20 April 2003 tapi Sdr.Iwan membujuknya agar tidak dilaksanakan.

11. Bahwa karena Yomi Riyantini tetap menuntut ia dinikahi oleh Terdakwa maka seminggu sebelum kejadian Terdakwa berniat menghabisi nyawa Yomi Riyantini, namun niat Terdakwa tidak jadi karena dilarang serta dinasihati oleh Sdr.Iwan.

12. Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban pada tanggal 28 April 2003 sekira pukul 23.00 wib di daerah Kp.Pasir Oray.

13. Bahwa Terdakwa melakukan usaha pembunuhan terhadap korban bersama temannya yang bernama Sdr.Iwan.

14. Bahwa posisi Yomi Riyantini saat itu jongkok di samping kiri Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Yomi Riyantini kemudian membentur- benturkan kepalanya ke aspal lalu mematahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Sdr.Iwan.

15. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengira korban sudah meninggal sehingga Terdakwa menelanjangi korban dan dengan dibantu oleh Sdr.Iwan Terdakwa mengangkat tubuh korban ke pinggir jurang dan melemparnya ke dalam jurang.

16. Bahwa baju kaos korban oleh Terdakwa dipakai untuk menutupi wajah korban sedangkan BH, celana dalam dan celana panjangnya dibuang ditengah perjalanan kembali ke Jonggol dan se- belumnya dompet milik korban diambil oleh Terdakwa.

17. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan usaha pembunuhan terhadap korban adalah karena takut diketahui oleh kesatuan dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Yomi Riyantini.

18. Bahwa dalam usaha pembunuhannya Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dengan dibantu oleh Sdr.Iwan dan atas perbuatannya Sdr.Iwan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar VER No.91/PKM/0501/VIS/IV/2003
tanggal 29 April 2003

An.Nn.Yomi Riantini dari Puskesmas DTP Mande.

Barang : 3 (tiga) lembar foto copy foto sepeda motor Yamaha RX Nopol B-5822- YS Noka. MH3-3HB005- PK100043, Nosin 3HB-075360, No. STNK 0692912, telah diperlihat- kan dan dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa serta para Saksi telah diterangkan sebagai putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pengenalan Terdakwa dengan Yomi Riyantini terjadi di Kantin Brigif 17 Kostrad Cijantung, pengenalan mereka terjadi pada bulan Desember 2002, langsung akrab dengan Terdakwa karena mereka dapat bertemu setiap hari dan lama kelamaan mereka berpacaran.

2. Bahwa benar Terdakwa dan korban sering melakukan persetubuhan yaitu di kantin, di rumah Sdr. Iwan, di WC Brigif Linud 17 Cijantung dan pernah di kebun pisang di daerah Jonggol dan persetubuhan Terdakwa dan korban kurang lebih sudah dua puluh lima kali.

3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2003 Yomi Riyantini mengaku terlambat datang bulan dan diperiksa oleh dokter dan dinyatakan hamil tiga bulan dan mendengar itu Terdakwa bingung dan menyarankan agar digugurkan saja. Walaupun sudah meminum obat tetap saja kandungan Yomi Riyantini tidak gugur. Sementara itu Yomi Riyantini tetap menuntut supaya Terdakwa ber- tanggung jawab, mendengar ini Terdakwa semakin bingung mengingat ia belum bisa menikah karena ia menjadi prajurit baru 17 bulan.

4. Bahwa benar karena kandungan Yomi Riyantini semakin hari semakin besar sementara Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka pada tanggal 20 April 2003, Terdakwa bersama- sama dengan Sdr.Iwan dan Sdr.Suhanda membawa Yomi Riyantini ke dukun beranak di daerah Desa Jatisari Cileungsi Bogor.

5. Bahwa benar setelah diurut maka esok harinya tanggal 21 April 2003 Yomi Riyantini me- ngalami pendarahan di kamar mandi Brigif Linud 17 Cijantung dengan disaksikan oleh Terdakwa dan adik sepupu Yomi Riyantini dan Terdakwa sempat membantu korban dengan menarik gumpalan darah dari vaginanya.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan usaha pembunuhan terhadap korban dan baru satu kali dilakukan, memang benar Terdakwa pernah membawa korban dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa membawa tas yang beisi golok, karung dan tali rapia tapi disangkal bukan untuk membunuh korban melainkan untuk dibawa ke rumah orang tua dan karung tersebut bekas membawa nangka.

7. Bahwa benar karena Yomi Riyantini tetap menuntut ia dinikahi oleh Terdakwa maka se- minggu sebelum kejadian Terdakwa berniat menghabisi nyawa Yomi Riyantini, namun niat Ter- dakwa tidak jadi karena dilarang serta dinasihati oleh Sdr.Iwan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban pada tanggal 28 April 2003 sekira pukul 23.00 wib di daerah Kp.Pasir Oray.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan usaha pembunuhan terhadap korban bersama temannya yang bernama Sdr.Iwan dengan posisi Yomi Riyantini saat itu jongkok di samping kiri Terdakwa, seketika itu juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Yomi Riyantini kemudian membentur- benturkan kepalanya ke aspal lalu mematahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Sdr.Iwan.

10. Bahwa benar setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengira korban sudah me-ninggal sehingga Terdakwa menelanjangi korban dan dengan dibantu oleh Sdr.Iwan Terdakwa mengangkat tubuh korban ke pinggir jurang dan melemparnya ke dalam jurang dan baju kaos korban berupa BH, celana dalam dan celana panjangnya dibuang ditengah perjalanan kembali ke Jonggol dan sebelumnya dompet milik korban diambil oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan usaha pembunuhan terhadap korban adalah karena takut diketahui oleh kesatuan dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Yomi Riyantini.

12. Bahwa dalam usaha pembunuhannya Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong dengan dibantu oleh Sdr.Iwan dan atas perbuatannya Sdr.Iwan dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa dalam perkara ini namun mengenai berat dan ringan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana uraian dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya lebih mengemukakan pada hal- hal yang subyektif dan obyektif dari Terdakwa dan mohon keringanan hukuman sehingga tidak mempersoalkan hal- hal yuridis dari unsur- unsur tindak pidana yang di- dakwakan maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus berdasarkan rasa keadilan dan hukum.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur disusun secara Primair dan Subsidaire, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primair mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barangsiapa.
- Unsur kedua : Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu.
- Unsur ketiga : Percobaan merampas nyawa orang lain.
- Unsur keempat : Dilakukan bersama- sama.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se bagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk ke- pada undang- undang dan hukum negara RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dapat bertanggung jawab.
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama EKA HERMAWAN seorang prajurit TNI-AD berpangkat PRADA NRP. 31010867121281 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Jurlis Ajen Brigif Linud 17/1 Kostrad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Primair : *"Secara bersama-sama mencoba sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"* dan Subsidaire : *"Secara bersama-sama mencoba, sengaja merampas nyawa orang lain"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua : Dengan sengaja dan rencana lebih dahulu.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang. Bahwa *dengan rencana terlebih dahulu* dipandang ada, jika si pelaku/Terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah me-mikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara serta alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa Saksi- 1 (Yomi Riyantini) sudah ada sejak tanggal 20 April 2003, karena Saksi- 1 yang dalam keadaan hamil tetap menuntut agar ia dinikahi oleh Terdakwa, namun niat Terdakwa tidak jadi karena dilarang serta dinasihati oleh Saksi- 2 (Sdr.Iwan).
2. Bahwa benar setelah niat Terdakwa menghabisi nyawa Saksi- 1 tidak jadi maka hari itu juga tanggal 20 April 2003, Terdakwa membawa Saksi- 1 ke dukun beranak di daerah Desa Jatisari Cileungsi Bogor bersama-sama dengan Saksi- 2 dan Sdr.Suhanda. Setelah Saksi- 1 diurut maka esok harinya Senin, Saksi- 1 mengalami pendarahan dan kandungannya pun gugur.
3. Bahwa rencana Terdakwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2003, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 2 agar Saksi- 1 untuk sementara tinggal di rumahnya dan hari Minggu tanggal 27 April 2003 Saksi- 1 dijemput dari Cijantung dan dibawa ke rumah Saksi- 2 di Kp.Ciledug Desa Bendungan Jonggol. Namun esok harinya tanggal 28 April 2003 Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Suhanda yang mengatakan bahwa Saksi- 1 meminta kembali ke asrama, mendengar itu Ter-dakwa menyusul ke rumah Saksi- 2 dan tiba pukul 19.00 wib dan ternyata benar Saksi- 1 tetap minta pulang ke asrama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 14 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Terdakwa tidak mau permasalahan ini diketahui oleh satuan dan kemudian Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka timbul lagi niat Terdakwa untuk membunuh Saksi- 1, niat dan rencana Terdakwa ini disampaikan Terdakwa kepada Saksi- 2 sewaktu mereka berbincang- bincang di teras rumah Saksi- 2, kemudian rencana Terdakwa ini disetujui oleh Saksi- 2 maka Terdakwa pun menyuruh Saksi- 2 mencari sepeda motor ojek sewaan dan setelah dapat, Saksi- 2 kembali kerumahnya dengan membawa sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr.Rosid (Saksi- 5).

5. Bahwa sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik ke atas sepeda motor, kemudian Saksi- 2 juga naik sehingga Saksi- 1 diapit ditengah. Kemudian berangkat dengan pe-ngemudinya adalah Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi- 1 sempat bertanya "kok jalan sini", dijawab Terdakwa bahwa Saksi- 1 akan dititipkan di rumah saudara Terdakwa dan sesampainya di Kampung Pasir Oray di Jalan Raya Jonggol Cianjur, Saksi- 2 meminta Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan menggunakan bahasa daerah, mendengar itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya dengan berpura- pura mengatakan mogok.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 turun dan berjalan agak ke depan dan setelah Saksi- 2 melihat bahwa di depannya adalah jurang dan situasinya aman maka iapun menghampiri Terdakwa sambil mengatakan di sini saja. Kemudian setelah Terdakwa melihat situasi dan ada jurang maka Terdakwa pun memanggil Saksi- 1 dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 jongkok disamping kiri Terdakwa.

7. Bahwa begitu Saksi- 1 jongkok di samping kiri, seketika itu juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Saksi- 1 kemudian membentur- benturkan kepalanya ke aspal lalu me-matahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Saksi- 2.

8. Bahwa setelah Terdakwa memperkirakan bahwa Saksi- 1 sudah meninggal dunia maka tindakan selanjutnya adalah menggotong Saksi- 1 ke pinggir jurang dan sebelum dilemparkan ke jurang terlebih dahulu ditelanjangi dulu. Dimana kaos yang dipakai Saksi- 1 dibuat Terdakwa me-nutupi muka Saksi- 1 sementara celana panjang dibuang ditengah jalan ketika Terdakwa dan Sdr. Iwan pulang ke Jonggol.

9. Bahwa ternyata sekitar pukul 01.00 wib Saksi- 1 siuman dan menyadari bahwa ia di dalam jurang serta meraba-raba tubuhnya sudah telanjang bulat kemudian ia berhasil menemukan kaos dan BH nya dan setelah dipakai ia berusaha menuju jalan raya dan selanjutnya menuju salah satu rumah yaitu rumah Ibu Ijum dan Saksi- 1 diberi pertolongan dan esok harinya datang petugas Polsek Cikalong Kulon.

10. Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa bersama- sama Saksi- 2 tersebut yaitu ingin merampas nyawa Saksi- 1 dilakukan dengan sengaja dan kesadaran penuh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Percobaan merampas nyawa orang lain.

Pengertian percobaan adalah telah dimulainya tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak/belum selesai tindakan pelaksanaan kejahatan, atau telah dinyatakan niatnya untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dengan permulaan (tindakan) pelaksanaan. Dengan ketentuan : percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.

Sedangkan mengenai unsur 'merampas nyawa orang lain' dalam kejahatan ini tidak di-rumuskan perbuatannya, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain dan kata "merampas" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi- 2 sebagaimana diuraikan dalam pem-buktian unsur kedua diatas dilakukan dengan tujuan agar Saksi- 1 hilang nyawanya hal mana dapat dibuktikan dengan cara juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Saksi- 1 kemudian membentur- benturkan kepalanya ke aspal lalu mematahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Saksi- 2 sehingga Saksi -1 tidak sadarkan diri.
2. Bahwa setelah Terdakwa memperkirakan bahwa Saksi- 1 sudah meninggal dunia maka tindakan selanjutnya adalah menggotong Saksi- 1 ke pinggir jurang dan sebelum dilemparkan ke jurang terlebih dahulu ditelanjangi dulu. Dimana kaos yang dipakai Saksi- 1 dibuat Terdakwa me-nutupi muka Saksi- 1 sementara celana panjang dibuang ditengah jalan ketika Terdakwa dan Sdr. Iwan pulang ke Jonggol.
3. Bahwa ternyata sekitar pukul 01.00 wib Saksi- 1 siuman dan menyadari bahwa ia di dalam jurang serta meraba-raba tubuhnya sudah telanjang bulat kemudian ia berhasil menemukan kaos dan BH nya dan setelah dipakai ia berusaha menuju jalan raya dan selanjutnya menuju salah satu rumah yaitu rumah Ibu Ijum dan Saksi- 1 diberi pertolongan dan esok harinya datang petugas Polsek Cikalong Kulon.
4. Bahwa benar sampai sidang ini ternyata Saksi -1 masih hidup dan tidak selesainya niat dan perbuatan Terdakwa dan Saksi -2 merampas nyawa Saksi -1 bukan karena kehendak kedua pelaku, karena memang diluar kekuasaan Terdakwa dan kehendak Tuhan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa merampas nyawa Saksi - 1 dilakukan dengan sengaja dan rencana lebih dahulu dan dilakukan bersama-sama atau dibantu oleh Saksi- 2, hal mana dapat di- buktikan dengan rencana Terdakwa pada tanggal 26 April 2003, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 2 agar Saksi- 1 untuk sementara tinggal di rumahnya dan hari Minggu tanggal 27 April 2003 Saksi- 1 dijemput dari Cijantung dan dibawa ke rumah Saksi- 2 di Kp.Ciledug Desa Bendungan Jonggol. Namun esok harinya tanggal 28 April 2003 Terdakwa menerima telpon dari Sdr.Suhanda yang mengatakan bahwa Saksi- 1 meminta kembali ke asrama, mendengar itu Terdakwa menyusul ke rumah Saksi- 2 dan tiba pukul 19.00 wib dan ternyata benar Saksi- 1 tetap minta pulang ke asrama.

2. Bahwa karena Terdakwa tidak mau permasalahan ini diketahui oleh satuan dan kemudian Terdakwa tidak mau bertanggung jawab maka timbul lagi niat Terdakwa untuk membunuh **Saksi- 1**, niat dan rencana Terdakwa ini disampaikan Terdakwa kepada Saksi- 2 sewaktu mereka ber- bincang- bincang di teras rumah Saksi- 2, kemudian rencana Terdakwa ini disetujui oleh Saksi- 2 maka Terdakwa pun menyuruh Saksi- 2 mencari sepeda motor ojek sewaan dan setelah dapat, Saksi- 2 kembali kerumahnya dengan membawa sepeda motor Yamaha RX King milik Sdr.Rosid (Saksi- 5).

3. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengajak Saksi- 1 naik ke atas sepeda motor, kemudian Saksi- 2 juga naik sehingga Yomi Riantini diapit ditengah. Kemudian berangkat dengan pengemudinya adalah Terdakwa dan dalam perjalanan Saksi- 1 sempat bertanya kok jalan sini, dijawab Terdakwa bahwa Saksi- 1 akan dititipkan di rumah saudara Terdakwa dan sesampainya di Kampung Pasir Oray di Jalan Raya Jonggol Cianjur, Saksi- 2 meminta Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan menggunakan bahasa daerah, mendengar itu Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya dengan berpura- pura mengatakan mogok.

4. Bahwa selanjutnya Saksi- 2 turun dan berjalan agak ke depan dan setelah Saksi- 2 melihat bahwa di depannya adalah jurang dan situasinya aman maka iapun menghampiri Terdakwa sambil mengatakan dalam bahasa Sunda yang artinya “disini saja”. Kemudian setelah Terdakwa melihat situasi dan ada jurang maka Terdakwa pun memanggil Saksi- 1 dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi- 1 jongkok disamping kiri Terdakwa dan begitu Saksi- 1 jongkok di samping kiri, seketika itu juga Terdakwa mencekik leher serta membekap mulut Saksi- 1 kemudian membentur- benturkan kepalanya ke aspal lalu mematahkan lehernya ke kanan dengan dibantu Saksi- 2.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *“Bersama- sama dengan sengaja dan rencana lebih dahulu mencoba merampas nyawa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang lain “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut putusan.mahkamahagung.go.id pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (3) jo pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa niat dan perbuatan Terdakwa timbul setelah Yomi Riyantini tetap menuntut supaya Terdakwa bertanggung jawab, dan Saksi -1 minta kembali ke Asrama, mendengar ini Terdakwa semakin bingung mengingat ia belum bisa menikah karena ia menjadi prajurit baru 17 bulan.
2. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam kerangka mencari jalan pintas untuk meng-halangi atau menghindarkan diri dari tanggung jawab menikahi Saksi- 1 karena adanya larangan menikah bagi Tamtama Remaja yang berpangkat Prada.
3. Bahwa perbuatan ini dapat terlaksana karena ada dorongan dan bantuan Saksi- 2 (Sdr.Iwan) karena apabila Terdakwa sendiri maka niat perbuatan ini tidak terlaksana.
4. Bahwa melihat sikap Saksi korban yang masih mau menerima Terdakwa sebagai calon suaminya menimbulkan suatu keadaan yang meragukan apakah hal ini adalah rencana Terdakwa agar memperingan hukumannya kelak atau benar-benar Terdakwa insyaf dan akan bertanggung jawab menikahi Saksi- 1, hal mana akan terbukti dengan larutnya waktu apabila Terdakwa selesai menjalani pidananya kelak.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang berupaya menghilangkan nyawa orang lain dengan dalih lari dari tanggung jawab merupakan hal yang sangat tercela dan hal itupun terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pertimbangan yang cukup dalam menghadapi suatu masalah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang.
2. Terdakwa masih muda.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena kepanikan Terdakwa adanya tuntutan Saksi- 1 yang tetap minta dinikahi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak bertanggung jawab.
3. Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan keji.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat guna memberikan efek jera kepada Terdakwa dan peringatan bagi prajurit yang lain sebagaimana diktum di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa masa selama Terdakwa berada ada dalam penahanan sementara di-kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa surat berupa : - 1 (satu) lembar VER No.91/PKM/0501/VIS/IV/2003 tanggal 29 April 2003 An. Nn.Yomi Riantini dari Puskesmas DTP Mande adalah benar akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Saksi- 2 (Sdr.Iwan) dan barang-barang berupa : - 3 (tiga) lembar foto copy foto sepeda motor Yamaha RX Nopol. B-5822- YS Noka. MH3-3HB005- PK100043, Nosin 3HB-075360, No STNK 0692912, adalah benar foto alat atau sepeda motor yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) jo pasal 340 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa : EKA HERMAWAN PRADA NRP. 31010867121281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Bersama-sama melakukan percobaan pembunuhan berencana"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama : 2 (dua) tahun.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar VER No.91/PKM/0501/VIS/IV/2003 tanggal 29 April 2003 An. Nn.Yomi Riantini dari Puskesmas DTP Mande,

Barang :

- 3 (tiga) lembar foto copy foto sepeda motor Yamaha RX Nopol.B.5822- YS Noka.MH3- 3HB005- PK100043, Nosin 3HB-075360, No. STNK 0692912.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di-hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK SIHABUDIN, SH NRP. 1920000990762 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404, Penasehat Hukum KAPTEN CHK YAYA SUPRIADI, SH NRP. 565716 dan LETTU CHK ZALDY WEMLY RAYMOND.T, SH NRP. 11000015670674 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

ACHMAD SUPRAPTO, SH

KAPTEN CHK NRP.539827

MAYOR CHK NRP.565100

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP.524404